



Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara para Terdakwa:

Terdakwa-1

Nama lengkap : **FERI NGAIN JANWAR RAFFANE**
Pangkat, NRP : Serda, 21180176600199
Jabatan : Bamin Rai C
Kesatuan : Yonarmed 19/Bogani
Tempat, tanggal lahir : Porniti (Ternate), 11 Januari 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 19/Bogani, Desa Pinagaluman,
Kec. Lolak, Kab. Bolmong, Prov. Sulut

Terdakwa-1 ditahan sejak tanggal 12 Februari 2022, kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 4 Maret 2022.

Terdakwa-2

Nama lengkap : **RIVAL RAMADHAN**
Pangkat, NRP : Serda, 21180147410199
Jabatan : Danru Kamlap Raipur Adhi
Kesatuan : Yonarmed 19/Bogani
Tempat, tanggal lahir : Posona (Palu), 10 Januari 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 19/Bogani, Desa Pinagaluman,
Kec. Lolak, Kab. Bolmong, Prov. Sulut

Terdakwa-2 ditahan sejak tanggal 12 Februari 2022, kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 4 Maret 2022.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/93/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pertama.

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam kekerasan, mengakibatkan luka berat yang dilakukan secara bersama-sama”.

Atau

Kedua:

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat yang dilakukan secara bersama-sama”.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dengan pidana:

Pertama : Pasal 131 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-17 Manado menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam kekerasan, mengakibatkan luka berat yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 ayat (1) jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi:
 - Terdakwa-1 : Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan seluruhnya selama berada dalam penahanan sementara.
 - Terdakwa-2 : Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan seluruhnya selama berada dalam penahanan sementara.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 3 (tiga) lembar catatan medis dari Rumkit Monompia GMIBM Kotamobagu Nomor RM : 1002739 tanggal 17 Januari 2022;
 - 2) 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumkit TK.II R.W Mongosidi Nomor 05/VER/III/2022 tanggal 12 Februari 2022;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Resume Medis Pasien dari Rumkit Umum Pusat Prof. Dr. R. D Kandouw Manado Nomor RM :00.75.49.70 tanggal MRS 26 Januari 2022 dan 2 Februari 2022;
 - 4) 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumkit Bhayangkara TK. III Manado Nomor VER/198/III/2022/RS Bhay tanggal 1 Maret 2022;
 - 5) 2 (dua) lembar hasil foto CT Scan kepala Sertu Ibnu Dilianto (korban).Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca,

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 4-K/PM.III-17/AD/I/2023 tanggal 13 April 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas:

Terdakwa-1 : Feri Ngain Janwar Raffane, Serda NRP 21180176600199.

Terdakwa-2 : Rival Ramadhan, Serda NRP 21180147410199.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama:

“Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan yang dilakukan secara bersama-sama”.

b. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Terdakwa-1:

Pidana Penjara : Selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Terdakwa-2:

Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

1) 3 (tiga) lembar catatan medis dari Rumkit Monompia GMIBM Kotamobagu Nomor RM 1002739 tanggal 17 Januari 2022;

2) 1 (satu) lembar Surat *Visum Et Repertum* dari Rumkit TK.II R.W Mongosidi Nomor 05/VER/III/2022 tanggal 12 Februari 2022;

3) 1 (satu) lembar Surat Resume Medis Pasien dari Rumkit Umum Pusat Prof Dr. R. D Kandouw Manado Nomor RM 00.75.49.70 tanggal MRS 26 Januari 2022 dan 2 Februari 2022;

4) 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumkit Bhayangkara TK. III Manado Nomor VER/198/III/2022/Rs Bhay tanggal 1 Maret 2022;

5) 2 (dua) lembar hasil foto CT Scan kepala Sertu Ibnu Dilianto (korban);dan

6) 3 (tiga) lembar foto bukti penyerahan uang laporan transaksi finansial sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/4-K/PM.III-17/AD/I/2023 tanggal 20 April 2023.

3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 26 April 2023.

4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tanggal 2 Mei 2023.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 20 April 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 4-K/PM.III-17/AD/I/2023 tanggal 13 April 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 4-K/PM.III-17/AD/I/2023 tanggal 13 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer merasa keberatan dengan amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado kepada para Terdakwa yang belum mencerminkan rasa keadilan. Sebagaimana telah terungkap di persidangan jika para Terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan dan penendangan kepada Serda Ibnu Dilianto (Saksi-1/korban) hingga mengakibatkan kepala Saksi-1 cekung ke dalam di kepala bagian atas sebelah kanan (fraktur impresi) karena kekerasan tumpul sehingga harus dilakukan tindakan operasi pengangkatan tulang tengkorak yang impresi serta defek tulang ditutup dengan titanium mesh sehingga luka-luka tersebut mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban/pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sementara waktu sesuai *Visum Et Repertum* dari Rumkit Bhayangkara TK. III Manado Nomor : VER/198/III/2022/RS Bhay tanggal 1 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr pemeriksa dr. Ferdinan Tjungkagi, Sp.Bs, sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 131 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun demikian menurut kami selaku Oditur Militer hukuman pidana penjara untuk Terdakwa-1 selama 7 (tujuh) bulan dan pidana penjara untuk Terdakwa-2 selama 6 (enam) bulan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan bagi hokum, satuan dan masyarakat. Di samping itu, dikhawatirkan akan mejadi preseden buruk bagi prajurit TNI yang lain sehingga akan kembali mengulangi perbuatan yang sama dengan yang dilakukan oleh para Terdakwa.
2. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 4-K/PM.III- 17/AD/I/2023 tanggal 13 April 2023, yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa-1 dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) dan kepada Terdakwa-2 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menurut Oditur Militer kurang tepat jika dibandingkan dengan tuntutan Oditur Militer yang menuntut agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan pertimbangan di atas, Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, berkenan memeriksa permohonan Banding dari Oditur Militer dan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Oditur Militer, Penasihat Hukum para Terdakwa memberikan tanggapannya dalam Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menanggapi hal tersebut di atas tidak ada ketentuan di dalam Undang-Undang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer tingkat pertama yang memeriksa dan menyidangkan perkara yang diajukan oleh Oditur Militer di mana pertimbangan hukum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa harus sama dengan pertimbangan hukum dari Oditur Militer. Selain itu Oditur Militer perlu memahami kewenangan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama pada Terdakwa bukanlah alasan yuridis untuk minta banding terhadap putusan tersebut, karena mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama kepada Terdakwa/Termohon adalah kewenangan mutlak yang diberikan oleh undang-undang kepada Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Hakim Tingkat Banding, Hakim Agung termasuk Oditur Militer tidak berhak mengintervensi, sepanjang hukuman yang dijatuhkannya itu tidak melebihi dari hukuman yang ditentukan di dalam Undang-undang, serta mempunyai alasan pertimbangan hukum yang benar, selain itu dengan memperhatikan sikap Para Terdakwa yang secara nyata sudah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta telah adanya kesepakatan perdamaian dan telah membantu biaya pengobatan korban sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Bahwa sebagaimana fakta persidangan Para Terdakwa terbukti tidak ada niat sedikitpun untuk dengan sengaja menyakiti atau melukai badan dari Saksi Ibnu dan perbuatan yang dilakukan tidak hanya sekedar memberikan tindakan kepada Ibnu dengan melakukan pemukulan dengan tangan kosong serta menendang Saksi Ibnu yang dilakukan oleh Terdakwa-1 memukul sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa-2 sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Saksi Ibnu terjatuh dan kepalanya membentur parit dan kepalanya terluka, tetapi juga dalam waktu tersebut Para Terdakwa memberikan nasehat kepada Para Juniornya termasuk Saksi Ibnu agar Saksi Ibnu tetap loyal dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dengan tujuan untuk memberikan pembinaan supaya tidak dicontoh oleh anggota ataupun juniornya yang lain.
3. Bahwa alasan-alasan yang merupakan Keberatan Pemohon Banding/Oditur Militer hanyalah merupakan keluhan-keluhan subyektif belaka yang ditarik secara apriori dan subyektif yang tentunya secara hukum bukanlah kesalahan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*, karena keberatan-keberatan seperti ini semata-mata hendak memberikan pandangan hukum terhadap Majelis Hakim Banding seolah-olah keberatan-keberatannya mempunyai nilai hukum,

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh karena memori banding ini hanya merupakan keluhan subyektif dan tidak bernilai hukum, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk mengesampingkan dan menolak adanya.

4. Bahwa seluruh keberatan-kebaratan yang dimajukan oleh Pemohon Banding telah cukup dipertimbangkan secara hukum oleh *Judex Facti* dengan tepat, jelas, dan tegas dalam penerapan hukum, memutus dan mengadili perkara pidana *aquo*. Sehingga dalam putusan *Judex Facti* telah memberikan penerangan hukum kepada kita semua sebagai bentuk konkrit pembangunan nasional bidang hukum secara *Distinctive thinking* (terang, jelas, mampu membedakan satu dengan yang lainnya tidak rancu) dalam suatu perkara pidana Terdakwa khususnya, sehingga sangat beralasan berdasarkan hukum permohonan Banding tersebut untuk dikesampingkan dan ditolak adanya.

5. Bahwa, selaku kuasa hukum Termohon Banding menyadari dan berada dalam posisi subjektif atau dalam kepentingan pembelaan perkara Termohon Banding. Namun demikian, hendaklah kiranya di persidangan ini kita secara bersama-sama berada dalam satu pandangan objektif yang berorientasi secara hukum dalam rangka mencari dan menemukan materi sebagaimana dikehendaki oleh Hukum Acara Pidana Militer. Semua yang kami ajukan dalam perkara *aquo* dengan pertimbangan bahwa ada berbagai hal yang prinsipil yang harus kami sampaikan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan.

6. Bahwa memang benar bahwa Pemohon Banding/Oditur Militer mempunyai kewenangan/tugas-tugas yang diberikan negara kepadanya yang memiliki makna bahwa tugas-tugas Oditur Militer menurut Undang-Undang bukan hanya mencari, menemukan serta membuktikan adanya kesalahan Terdakwa saja, namun juga Oditur Militer memiliki tugas-tugas luhur dan mulia yaitu wajib mengungkap dan menyajikan hasil pemeriksaan persidangan yang apa adanya bila hasil pemeriksaannya menunjukkan hal-hal sebaliknya.

7. Bahwa sekalipun salah satu tugas pokok Oditur Militer adalah mendakwa, membuktikan kesalahan dan menuntut setiap Terdakwa yang di bawa ke persidangan, namun bukan berarti bahwa Oditur Militer memiliki kewenangan yang mengarah dan mentargetkan agar hanya menuntut hukuman saja terhadap setiap Terdakwa yang terlanjur didakwa di depan persidangan, melainkan menurut hukum Oditur Militer juga memiliki tugas luhur dan mulia yaitu menuntut bebas/menuntut lepas terhadap setiap Terdakwa dari jeratan hukuman apapun bila ternyata tidak terdapat indikasi/bukti adanya kesalahan terhadap hal-hal yang didakwakan, apakah tuntutan itu lebih bermuatan emosional dan kurang obyektif serta apakah hanya mengejar target agar Terdakwa harus dihukum.

8. Bahwa dengan dalih dan alasan tersebut sudah sewajarnya bahwa pendirian kami berbeda dengan pendirian Oditur Militer yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan melakukan suatu Tindak Pidana.

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa mengenai tanggapan hukum yang lainnya tidak akan Penasihat Hukum uraikan kembali, karena sudah Penasihat Hukum uraikan dalam Nota Pembelaan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kontra Memori Banding ini.

10. Pertimbangan:

- Bahwa telah dilakukan perdamaian dalam bentuk bantuan Finansial yang dijemputani oleh Pakes Yonarmed 19/Bogani kepada orang tua Korban sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Termohon Banding mempunyai dedikasi tinggi serta sikap mental yang baik di satuannya.
- Bahwa Termohon Banding berjanji akan tetap setia menjadi prajurit, berdedikasi dan berdisiplin tinggi sebagaimana yang diharapkan TNI AD.
- Bahwa Termohon Banding tidak pernah dihukum baik pidana maupun hukuman disiplin.

11. Mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang mulia mengabulkan permohonan Terdakwa/Termohon Banding sebagai berikut:

- Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer IV-18 Manado untuk seluruhnya;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 4-K/PM.III-17/AD/I/2022 tanggal 13 April 2023 yang dimohonkan Banding tersebut untuk seluruhnya.

Atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang mulia berpendapat lain, maka Penasihat Hukum serahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim yang mulia agar dapat memberikan putusan yang bijaksana, seringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya terhadap Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 4-K/PM.III-17/AD/I/2022 tanggal 13 April 2023 karena hanya menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa yaitu Terdakwa-1 pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa-2 pidana penjara selama 6 (enam) bulan, padahal Oditur Militer menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana Terdakwa-1 pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa-2 pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Untuk itu setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bagaimana Pengadilan Tingkat Pertama melakukan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan secara khusus mengenai penjatuhan pidana atas diri Terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dilihat dari tingkat atau kadar kesalahan Terdakwa dihadapkan dengan akibat yang ditimbulkannya serta hal-hal lain yang menyertai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa dalam putusan.mahkamahagung.go.id, Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tngkat Banding sependapat dengan tanggapan yang dikemukakan Penasihat Hukum para Terdakwa dalam kontra memori bandingnya, yang telah memberikan pertimbangannya menurut Penasihat Hukum para Terdakwa yang merupakan kondisi dan upaya dari para Terdakwa dengan melakukan perdamaian bantuan finansial yang dijembatani oleh Pakes Yonarmed 19/Bogani kepada orang tua Korban sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), meskipun perbuatan para Terdakwa sama sekali tidak dapat dibenarkan, namun melihat dari sisi lain dalam pelaksanaan tugas, selain tuntutan tugas kedinasan agar berjalan secara optimal dengan tanggung jawab pembinaan yang diemban para Terdakwa, di mana para Terdakwa juga dituntut untuk memiliki dedikasi tinggi serta sikap mental yang baik di satuannya, dan berjanji akan tetap setia menjadi prajurit, berdedikasi dan berdisiplin tinggi sebagaimana yang diharapkan TNI AD, dan selain itu pula para Terdakwa tidak pernah dihukum baik pidana maupun hukuman disiplin, yang ke semuanya itu juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sebagai pertimbangan untuk menentukan kadar berat ringannya pembedaan, oleh karenanya tanggapan Penasihat Hukum sebagaimana diuraikan di atas harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 4-K/PM.III-17/AD/I/2023 tanggal 13 April 2023, yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama:

“Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura pada tahun 2018, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Cimahi, selesai pendidikan ditempatkan di Yonarmed 19/Bogani sampai dengan terjadinya tindak pidana ini dengan pangkat Serda NRP 21180176600199;
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XIII/Mdk pada tahun 2018, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Cimahi, selesai pendidikan ditempatkan di Yonarmed 19/Bogani sampai dengan terjadinya tindak pidana ini dengan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pangkat Serda NRP 21180147410199;

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar para Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga Para Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Bahwa benar dalam persidangan Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit;

5. Bahwa benar para Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Serda Ibnu Dilianto pada tahun 2021 di Yonarmed 19/Bogani karena Saksi-1 adalah adik letting para Terdakwa yaitu para Terdakwa lulusan Secaba PK 25 angkatan tahun 2018 sedangkan Saksi-1 lulusan Secaba PK 27 angkatan tahun 2020;

6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 Terdakwa-1 mengirim pesan melalui group WA (*WhatsApp*) Secaba PK 25 foto *screenshot chatting*, yang isinya Saksi-1 meminta untuk di BPkan dari Yonarmed 19/Bogani ke Kodam XIII/Mdk tanpa diketahui komandan maupun perwira lainnya, selanjutnya Terdakwa-1 mengirimkan pesan kepada group Bintara PK 27 untuk berkumpul di belakang garasi Baterai A setelah selesai acara syukuran akhir tahun 2021 di Yonarmed 19/Bogani;

7. Bahwa benar setelah merayakan acara syukuran akhir tahun 2021, pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WITA, Bintara PK 27 Yonarmed 19/Bogani sebanyak 13 (tiga belas) orang yaitu Saksi-1, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10, Saksi-12, Saksi-13, Saksi-14, Saksi-15, Saksi-2, Serda Ekpatria Albert Abbas dan Serda Muh. Alfarizi berkumpul di belakang garasi Baterai A Yonarmed 19/Bogani Desa Pinogoluman, Kec. Lolak, Kab. Bolmong, Prov. Sulut;

8. Bahwa benar saat itu di belakang garasi Baterai A Yonarmed 19/Bogani telah berkumpul Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-3, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Bintara PK 27 untuk melakukan sikap tobat, saat Saksi-1 mengambil sikap tobat Terdakwa-1 menendang bagian belakang Saksi-1 sehingga Saksi-1 terjatuh menyentuh tanah;

9. Bahwa benar Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1 bangun dan memisahkan diri dari letting Saksi-1, lalu Terdakwa-1 dengan menggunakan tangan memukul Saksi-1 secara berulang kali mengenai bagian dada dan kepala, setelah itu Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1 untuk menutup mata dengan menggunakan kaos PDL loreng, lalu Terdakwa-1 melakukan pemukulan lagi terhadap Saksi-1 secara berulang kali mengakibatkan Saksi-1 terjatuh di parit belakang garasi Baterai A lalu Terdakwa-1 mengatakan "kenapa kamu mau mati?" lalu Saksi-1 jawab "Ijin tidak bang", Terdakwa-1 berkata lagi "Kamu mau kabur?" lalu Saksi-1 jawab "ijin siap tidak bang", kemudian Terdakwa-1 menyenter badan Saksi-1 dan melihat ada darah di tangan Saksi-1,

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya Saksi-1 diperintahkan untuk bergabung dengan letting Saksi-1 yang putusan.mahkamahagung.go.id sementara masih ditindak oleh para senior Saksi-1;

10. Bahwa benar ketika Saksi-1 berjalan hendak berkumpul dengan letting Saksi-1 Terdakwa-2 tiba-tiba melompat dan menendang bagian belakang badan Saksi-1 sehingga badan dan kepala Saksi-1 terbentur sepeda motor yang sedang parkir, lalu Terdakwa-2 menyuruh Saksi-1 bangun dan mengatakan "kamu jangan merasakan yang paling tersiksa", sambil Terdakwa-2 melakukan pemukulan secara berulang kali mengenai bagian dada dan kepala sehingga Saksi-1 terjatuh ke semak-semak, kemudian Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-1 untuk mendekat lalu melakukan pemukulan lagi ke bagian wajah mengakibatkan mulut Saksi-1 luka dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa-2 meninggalkan Saksi-1, lalu Saksi-1 langsung bergabung dengan letting Saksi-1 yang sudah selesai ditindak oleh senior lainnya, kemudian Saksi-1 dan Bintara PK 27 lainnya menerima pengarahan dari Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, selanjutnya Saksi-1 dan letting Bintara PK 27 diperintahkan kembali ke barak masing-masing;

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memukul Saksi-1, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengetahui jika Saksi-1 berpangkat Sersan Dua sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 juga berpangkat Sersan Dua namun lebih senior dari Saksi-1 dan perbuatan tersebut dilakukan di dalam kesatrian;

12. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2022 Saksi-1 berobat di Poli Kesehatan Yonarmed 19/Bogani, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Monompia di Kotamobagu kemudian dirujuk lagi ke RS Wolter Mongosidi di Manado untuk melakukan CT scan di bagian kepala, dengan hasil terdapat retakan di bagian kepala sebelah kanan membentuk cekungan ke dalam sehingga harus dirujuk lagi ke RSUP Prof. Kandouw untuk dilakukan operasi memotong tengkorak kepala Saksi-1 yang patah dan mengantinya dengan platinum;

13. Bahwa benar pada tanggal 7 Februari 2022 di RS Bhayangkara telah dilakukan operasi terhadap Saksi-1 pada bagian kepala untuk memotong tengkorak kepala Saksi-1 yang patah dan mengganti dengan platinum;

14. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-1 pada saat terjadinya perbuatan pidana sebagaimana perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berada dalam suatu lingkungan kerja yaitu Batalyon Armed 19/ Bogani dan para Terdakwa masih menggunakan seragam dan segala atribut militer yang berlaku baginya. Terdakwa-1 memegang jabatan sebagai Bamin Rai C sedangkan Terdakwa-2 memegang jabatan sebagai Danru Kamlap Raipur Adhi serta menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan perintah dari Komandan Batalyon Armed 19/ Bogani;

15. Bahwa benar para Terdakwa adalah sebagai atasan dari Saksi-1 pada saat terjadinya tindak pidana dalam perkara ini mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab sebagai atasan dan pemimpin, bagi Saksi-1;

16. Bahwa benar dengan demikian para Terdakwa pada saat melakukan perbuatan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang menjadi perkara ini termasuk dalam pengertian dalam dinas sebagaimana di maksud dalam Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM dan Pasal 48 ke-1 dan ke-4 KUHPM, yang berarti pula para Terdakwa sedang melakukan suatu fungsi pembinaan sebagai atasan di Yonarmed 19/Bogani sebagaimana dimaksud Pasal 63 KUHPM;

17. Bahwa benar akibat pemukulan dan penendangan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Saksi-1 mengalami bagian kepala yang cekung ke dalam di kepala bagian atas sebelah kanan (*fraktur imprasi*) karena kekerasan tumpul sehingga harus dilakukan tindakan operasi pengangkatan tulang tengkorak yang impresi serta defek tulang ditutup dengan titanium mesh sehingga luka-luka tersebut mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban/pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sementara sesuai Visum Et Repertum dari Rumkit Bhayangkara TK.III Manado Nomor : VER/198/III/2022/Rs Bhay tanggal 1 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Pemeriksa dr. Ferdinan Tjungkagi, Sp. Bs.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 4-K/PM.III-17/AD/I/2023 tanggal 13 April 2023, sepanjang tentang penambahan ayat (2) pada Pasal 131 KUHPM, dan sepanjang tentang penambahan ayat (2) pada Pasal 131 KUHPM, dan pembuktian unsur tindak pidananya "Mengakibatkan luka badan" dan kualifikasinya pembuktian unsur tindak pidananya "Mengakibatkan luka badan" dan kualifikasinya, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaikinya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dasar Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara di pengadilan adalah Surat Dakwaan dan Fakta fakta yang terungkap di persidangan, di mana para Terdakwa didakwa secara alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 131 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan selanjutnya sesuai fakta persidangan, Oditur Militer memilih dakwaan alternatif pertama Pasal 131 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP untuk dibuktikan sebagaimana yang sama telah dipilih oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dibuktikan.

2. Bahwa dalam pembuktian unsur tindak pidana, penulisan pasal yang terbukti sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur unsur tindak pidana, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencantumkan ketentuan ayat (2) dari Pasal 131 KUHPM, dimana hanya dituliskan Pasal 131 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dimana seharusnya adalah Pasal 131 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena meskipun pada Pasal 131 ayat (1) KUHPM telah memenuhi unsur atas perbuatan yang didakwakan, namun sesuai fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa, di mana akibat pemukulan dan penendangan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Saksi-1 mengalami bagian kepala putusan.mahkamahagung.go.id yang cekung ke dalam di kepala bagian atas sebelah kanan (*fraktur imprasi*) karena kekerasan tumpul sehingga harus dilakukan tindakan operasi pengangkatan tulang tengkorak yang impresi serta defek tulang ditutup dengan titanium mesh sehingga luka-luka tersebut mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban/pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sementara sesuai *Visum Et Repertum* dari Rumkit Bhayangkara TK.III Manado Nomor : VER/198/III/2022/Rs Bhay tanggal 1 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Pemeriksa dr. Ferdinan Tjungkagi, Sp. Bs. sehingga dengan demikian perbuatan para Terdakwa tersebut telah mengakibatkan luka pada badan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 131 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki sekedar pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa menjadi "Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan, mengakibatkan luka badan yang dilakukan secara bersama-sama". Sebagaimana dakwaan alternatif pertama Pasal 131 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang selanjutnya menguatkan pertimbangan pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 4-K/PM.III-17/AD/I/2023 tanggal 13 April 2023, untuk selebihnya

Menimbang, mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para Terdakwa yaitu: Terdakwa-1 pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa-2 pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Tingkat Pertama tersebut sudah adil dan sesuai dengan tingkat kesalahan dan perbuatan para Terdakwa, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa meskipun perbuatan para Terdakwa tidak dapat dibenarkan secara hukum, sehingga para Terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkannya secara hukum, namun demikian terlepas dari itu, di samping tanggungjawab dan upaya yang dilakukan para Terdakwa terhadap korban dan keluarganya, sedikitnya dapat membantu meringankan beban akibat perbuatan para Terdakwa sehingga tercipta penyelesaian yang mendukung restoratif justice dengan tidak mengenyampingkan pertanggungjawaban pidana.
2. Bahwa akan lebih tepat dan bijak apabila penjatuhan pidana sebagaimana yang telah dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 4-K/PM.III-17/AD/I/2023 tanggal 13 April 2023, sehingga para Terdakwa akan dapat segera kembali ke kesatuan untuk melaksanakan tugas kedinasan, sambil memperbaiki diri sesuai tata kehidupan disiplin prajurit. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-17 Manado sudah sesuai dengan perbuatan para Terdakwa, sehingga haruslah dikuatkan.

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 4-K/PM.III-17/AD/I/2023 tanggal 13 April 2023 sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa.

Mengingat : Pasal 131 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado, **Hanggonotomo, S.H., M.H.**, Letnan Kolonel Laut (H) NRP 15706/P.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 4-K/PM.III-17/AD/I/2023 tanggal 13 April 2023, sekedar penambahan ayat (2) pada Pasal 131 KUHPM, pembuktian unsur "Mengakibatkan luka badan" dan kualifikasinya menjadi Pasal 131 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP "Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan, mengakibatkan luka badan yang dilakukan secara bersama-sama".
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 4-K/PM.III-17/AD/I/2023 tanggal 13 April 2023 untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh Riza Fadillah, S.H., Kolonel Laut (H) NRP 13149/P sebagai Hakim Ketua Majelis dan Sultan, S.H., Kolonel Chk NRP 11980017760771 serta Sahrul, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980031941273 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos., S.H., Mayor Chk NRP 21940135750972 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Sultan, S.H.

Kolonel Chk NRP 11980017760771

ttd,

Sahrul, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11980031941273

Panitera Pengganti

ttd,

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.

Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11990020210475

Hakim Ketua,

Cap, ttd

Riza Fadillah, S.H.

Kolonel Laut (H) NRP 13149/P